



PENETAPAN

Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

DIDIK WIBOWO bin TAYIB, NIK.3507302602830001, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tulungrejo RT.012 RW. 003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Sinta Eka Parayangan binti Didik Wibowo ;
Tanggal lahir : 30 Juli 2006 (umur 15 tahun, 1 bulan) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Tempat kediaman di : Dusun Tulungrejo RT.012 RW. 003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ;

dengan calon suaminya :

Nama : Ari Dwi Setiawan bin Ngadiman ;
Tanggal lahir : Malang, 16 Juni 1996, (umur 25 tahun) ;
Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;
Tempat kediaman di : Dusun Tulungrejo RT.012 RW. 003 Desa
Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten
Malang ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kua Nomor : B. 120/Kua.13.35.30/PW.01/9/2021 Tanggal 03 September 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, yang berakibat saat ini anak kandung Pemohon sedang hamil 3 bulan akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Sinta Eka Parayangan binti Didik Wibowo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ari Dwi Setiawan bin Ngadiman.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan diikuti isteri/ibu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ;

halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah berusaha mengarahkan Anak Pemohon agar tidak segera menikah dan menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai usia cukup, tetapi Anak Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 bulan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **SINTA EKA PARAYANGAN binti DIDIK WIBOWO**, Umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Tulungrejo RT.012 RW. 003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir tanggal 30 Juli 2006, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki – laki bernama Ari Dwi Setiawan bin Ngadiman, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan Calon Suami Anak Pemohon (Ari Dwi Setiawan) sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga berakibat Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon menyesal dengan perbuatan seksual diluar nikah yang telah Anak Pemohon lakukan bersama-sama dengan Calon Suami Anak Pemohon, dan Anak Pemohon berjanji tidak hendak mengulangi perbuatan tersebut sebelum menikah resmi ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah lulus Sekolah Dasar (SD), dan sekarang kesibukan kesehariannya adalah membantu orang tua Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang isteri;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu Ibu Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya ;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental Anak Pemohon sudah belajar banyak kepada orang tua Anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa Anak Pemohon juga sudah sering konsultasi dengan dokter/bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **ARI DWI SETIAWAN bin NGADIMAN**, Umur 25 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Tulungrejo

halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.012 RW. 003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Suami Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Sinta Eka Parayangan dengan Calon Suami Anak Pemohon (Ari Dwi Setiawan), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Sinta Eka Parayangan);
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu menjalin cinta dan bertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan akibat dari kedekatan tersebut, Anak Pemohon sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah antara Calon Suami Pemohon dengan anak Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Pemohon menyesal dengan perbuatan seksual diluar nikah yang telah Calon Suami Pemohon lakukan bersama-sama dengan Anak Pemohon, dan Calon Suami Anak Pemohon berjanji tidak hendak mengulangi perbuatan tersebut sebelum menikah resmi ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon isteri;
- Bahwa Calon Suami Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon sudah saling mencintai dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap berperan sebagai suami dan kepala rumah tangga;

halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak sekolah. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). dan sekarang kesibukan Calon Suami Anak Pemohon adalah bekerja dan membantu orang tua ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kesiapan dan kesanggupan Calon Suami Anak Pemohon tersebut, Calon Suami Anak Pemohon lakukan dengan cara banyak belajar kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon untuk menjadi suami yang baik ;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan ayah calon suami anak Pemohon bernama **NGADIMAN Bin FAHRI**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tulungrejo RT.012 RW. 003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah calon suami anak Pemohon atau calon besan Pemohon;
- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Sinta Eka Parayangan dengan anak Calon Besan Pemohon bernama Ari Dwi Setiawan, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab sering pergi dan jalan bersama;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Pemohon tersebut berakibat Anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan, akibat hubungan badan diluar nikah antara Anak Calon Besan Pemohon yang bernama Ari Dwi Setiawan dengan anak Pemohon bernama Sinta Eka Parayangan ;
- Bahwa kehendak untuk menikah antara Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Calon Besan Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikahkan Anak Pemohon dengan Anak Calon Besan Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ayah Calon Suami Anak Pemohon mengetahui, saat ini anak Pemohon seringkali membantu orang tuanya untuk memasak dan mengurus rumah, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayah calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa jika terjadi pernikahan, ayah calon suami anak Pemohon bersama – sama dengan Pemohon sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak Pemohon (Sinta Eka Parayangan) dan Calon Suami Anak Pemohon (Ari Dwi Setiawan) ;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi – saksi :
- Bukti surat – surat :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507302602830001, atas nama Didik Wibowo (Pemohon), tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 255/80/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan dan dikutip oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507300503080008, tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507.AL.2006.027389, atas nama Sinta Eka Parayangan, tanggal 16 Oktober 2006 yang dikeluarkan dan

halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), Nomor: DN- Dd/06 3742520, atas nama Sinta Eka Parayangan, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor: DN-05 DI 0290008, atas nama Ari Dwi Setiawan, tanggal 04 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama YBPK 1 Tirtoyudi Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;
- g. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor B-120/Kua.13.35.30/Pw.01/9/2021, tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.7);
- h. Asli Surat Keterangan Sehat dan Hamil, Nomor 583, atas nama Sinta Eka Parayangan, tanggal 18 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga medis Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Tirtoyudo, bermeterai cukup (bukti P.8);
- i. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 584, atas nama Ari Dwi Swtiawan, tanggal 18 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga medis Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Tirtoyudo, bermeterai cukup (bukti P.9);

Saksi – Saksi :

Saksi I : **JIANTO bin WARI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tulungrejo RT.012 RW. 003 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah tetangga sekaligus perangkat Desa (Kemanan Desa);
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dengan maksud Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon bernama Sinta Eka Parayangan binti Didik Wibowo dengan seorang laki-laki

halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ari Dwi Setiawan bin Ngadiman, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta dan bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin hari makin dekat dan akrab ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau hubungan antara Anak Pemohon dan calon suaminya makin dekat dan akrab, karena saksi sering mengetahui dan melihat sendiri Calon Suami Anak Pemohon sering mendatangi anak Pemohon dan saksi sering melihat antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sering pergi berdua, bahkan akibat kedekatan keduanya berujung Anak Pemohon sekarang dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Anak Pemohon sudah tidak lagi bersekolah, terakhir Anak Pemohon lulus Sekolah Dasar, sedang Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mencegah agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Saksi II : **YANTO Bin MULIADI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tulungrejo RT.014 RW. 004 Desa Tamansatriyan Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah tetangga dan teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dengan maksud Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon bernama Sinta Eka Parayangan binti Didik Wibowo dengan seorang laki-laki bernama Ari Dwi Setiawan bin Ngadiman, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta dan bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya makin hari makin dekat dan akrab ;

halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kalau hubungan antara Anak Pemohon dan calon suaminya makin dekat dan akrab, karena saksi sering mengetahui dan melihat sendiri Calon Suami Anak Pemohon sering mendatangi anak Pemohon dan saksi sering melihat antara Anak Pemohon dengan Calon Suaminya sering pergi berdua, bahkan akibat kedekatan keduanya berujung Anak Pemohon sekarang dalam keadaan **hamil** ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Anak Pemohon sudah tidak lagi bersekolah, terakhir Anak Pemohon lulus Sekolah Dasar, sedang Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mencegah agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, Bahwa sebelum Pemohon mengajukan perkara *a quo*, Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah berusaha mencegah dan memberi pengarahan kepada anak Pemohon agar menunda rencana perkawinannya hingga Anak Pemohon berusia cukup untuk kawin, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui

halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8 dan P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Didik Wibowo, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan 4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sinta Eka Parayangan memberi bukti bahwa Pemohon

halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan bernama Samiasih dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Sinta Eka Parayangan yang merupakan salah satu anggota keluarga Pemohon. Anak Pemohon tersebut dilahirkan tanggal 30 Juli 2006 atau saat ini masih berumur 15 tahun 2 bulan (anak tersebut hendak dinikahkan dan dimohonkan dispensasi kawin) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sinta Eka Parayangan dan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ari Dwi Setiawan memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi berpendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD), sedang Calon Suami Anak Pemohon berpendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudi Kabupaten Malang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 adalah berupa asli Surat Keterangan Sehat dan Hamil atas nama Sinta Eka Parayangan dan asli Surat Keterangan Sehat atas nama Ari Dwi Setiawan memberi bukti bahwa Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 10-12 Minggu. Terhadap Anak Pemohon sebagai Calon Isteri dan Calon Suami Anak Pemohon telah dilakukan konseling, Informasi dan Edukasi dan pemeriksaan laboratorium kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ayah Calon Suami Anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama Sinta Eka Parayangan binti Didik Wibowo, umur 15 tahun 2 bulan menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Ari Dwi Setiawan Bin Ngadiman sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sering saling mengunjungi dan pergi bersama bahkan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang berakibat saat ini Anak Pemohon dalam keadaan **hamil 10-12 Minggu** ;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah, antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai Petani ;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan bertunangan serta saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban tersebut telah Anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah sehingga berakibat Anak Pemohon **hamil** ;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبع البهيمة بجماعة هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca

halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang artinya "*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SINTA EKA PARAYANGAN binti DIDIK WIBOWO dengan seorang laki-laki bernama ARI DWI SETIAWAN bin NGADIMAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg